



PERJANJIAN KERJA SAMA
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA BARAT
DENGAN
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS UPI YPTK PADANG



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No. UPT. Perpustakaan Universitas Islam Sumatera Barat

: 0981/MoU-UISB/IX/2025

No. UPT. Perpustakaan Universitas UPI YPTK Padang

: 931 / UPI- YPTK / R. MoU / IX / 2025

Menindaklanjuti MoU Universitas Islam Sumatera Barat dengan Universitas UPI YPTK Padang dengan Nomor. 0327/MoU/UISB/V/2024 dan 11083/UBH/KS/V-2024 pada tanggal 16 Mei 2025, maka pada hari Kamis tanggal 16. bulan Oktober tahun 2025 dilakukan perjanjian kerja sama antara;

Nama : Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D
NIK : 01022023004
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Lembaga : Universitas Islam Sumatera Barat.
Alamat : Jalan By Pass Km.22, Batipuh Koto Tengah, Padang, 25171, Sumatera Barat Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Islam Sumatera Barat, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Muhammad Ikhlas, S.Kom., M.Kom
NIK : 1371061205910002
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan
Lembaga : Universitas UPI YPTK Padang.
Alamat : Jln. Raya Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas UPI YPTK Padang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan

Paraf

Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Masyarakat Dalam Bidang Perpustakaan, Dokumentasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki.
- (2) Program-program kerjasama yang dilakukan berbentuk:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pustakawan di bidang Perpustakaan, Dokumentasi, Informasi, Kearsipan dan Galery Seni;
 - b. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
 - c. Kerjasama hak sebagai anggota tamu bagi dosen dan, mahasiswa masing - masing pihak di perpustakaan;
 - d. Kerjasama penerapan dan transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) perkembangan di bidang Perpustakaan, Dokumentasi, Informasi Kearsipan dan Galery Seni;
 - e. Kerjasama dan pembinaan dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Perpustakaan;
 - f. Kerjasama kegiatan magang, kunjungan, studi banding Pimpinan, Pengelola, dan Pustakawan masing-masing UPT Perpustakaan.
 - g. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan ini, serta kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati ;

Pasal 3 **Pembiayaan**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan sumber masing-masing lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Paraf



- (3) Dalam hal mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 6 Lain - lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7 Korespondensi

Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu email alamat-alamat dibawah ini;

UPT Perpustakaan Universitas Islam Sumatera Barat;

Nama : Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D.
NIDN : 01022023004
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Lembaga : Universitas Islam Sumatera Barat
Alamat : Jalan By Pass Km.22, Batipuh Koto Tangah, Padang, 25171,
Sumatera Barat Indonesia
Email : salam@uisb.ac.id

UPT Perpustakaan Universitas UPI YPTK Padang;

Nama : Muhammad Ikhlas, S.Kom., M.Kom
NIDN : 1012059101
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan
Lembaga : Universitas UPI YPTK Padang
Alamat : Jln. Raya Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat
Telp/HP/WA : 081277805891
Email : library@upiyptk.ac.id

Paraf



Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan masing-masing pihak seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
3. Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;

Pasal 10 **PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Padang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Kepala UPT Perpustakaan
UPI YPTK Padang



Muhammad Ikhlas, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1012059101

PIHAK PERTAMA,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama



Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D.
NIK. 01022023004

Paraf

